



PUTUSAN
NO 623/PID/2011/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama	: ROBETTA GINTING
Tempat Lahir	: Bukit
Tanggal Lahir/Umur	: 30 Tahun / 02 Februari 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Pengemudi
Alamat	: Desa Bukit Kec. Dolat Rakyat, Kab. Karo
Pendidikan	: SMA (Kelas III)

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rivalino Bukit, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Veteran No. 148 Berastagi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe NO. REG. PERK. : PDM-169/KABAN/04/2011 tanggal 5 Mei 2011,- yang mendakwa Terdakwa ROBETTA GINTING dengan dakwaan : -----

Pertama.

Bahwa terdakwa Robetta Ginting, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di jalan Jamin Ginting tepatnya di depan sekolah TK Desa Sempajaya Kec. Berastagi, Kab. Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **"mengemudikan K.enderaan Bermotor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan dengan cara : -----

Bahwa hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa Robetta Ginting mengemudikan 1 (satu) unit Mopen Merek ASTRA Nomor dinding 021 Nomor Polisi BK 1288 SN yang berangkat dari Desa Bukit menuju arah Berastagi dengan membawa 6 (enam) orang penumpang dengan kecepatan 30 Km / Jam, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Mopen Merek ASTRA BK 1288 SN yang dikemudikan terdakwa sampai di jalan Jamin Ginting (tikungan kekanan) tepatnya di depan sekolah TK Desa Sempajaya Kec. Berastagi, Kab. Karo, dengan keadaan arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah, kemudian dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter terdakwa tidak memperhatikan 1 (satu) unit Mopen Merek SIBAYAK yang sedang berhenti dipinggir jalan dan untuk menghindari tabrakan, selanjutnya terdakwa karena kurang hati-hati mengemudikan Mopen Merek ASTRA BK 1288 SN memutar steer / stir Mopen tersebut ke kiri dan melaju ke beram jalan hingga bagian depan Mopen yang dikemudikan terdakwa menabrak 2 (dua) orang anak yang bernama Nabila Sadarina Br. Ginting dan Nova Loisa Br. Ginting Als. Nora Br. Ginting dan kedua anak tersebut masuk ke kolong Mopen tersebut, sehingga Nabila Sadarina, Br. Ginting meninggal dunia dan Nova Loisa Br. Ginting Als. Nora Br. Ginting mengalami luka. Dan perbuatan terdakwa mengakibatkan Nabila Sadarina Br. Ginting meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan No.1.8/003/RSU AMANDA/2011 tanggal 18 Maret 2011 dan Visum et Repertum Luka No. 1.7/008/IV/RSU Amanda/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditandatangani Dr. Junus H. Silaban dari RSU AMANDA (terlampir dalam berkas perkara), dan mengakibatkan Nova Loisa Br. Ginting Als. Nora mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Luka No. 1.7/001/111/RStJ Amanda/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani Dr. Junus 11. Silaban dari RSU AMANDA.; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam. pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa Robetta Ginting, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di jalan Jamin Ginting tepatnya di depan sekolah TK Desa Sempajaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, “dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan dengan cara. -----

Bahwa, hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa, Robetta Ginting mengemudikan 1 (satu) unit Mopen Merek ASTRA Nomor dinding 021 Nomor Polisi BK I 288 SN yang berangkat dari Desa, Bukit menuju arah Berastagi dengan membawa 6 (enam) orang penumpang dengan kecepatan 30 Km / Jam, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Mopen Merek ASTRA BK 1288 SN yang dikemudikan terdakwa sampai di jalan Jamin Ginting (tikungan kekanan) tepatnya di depan sekolah TK Desa Sempajaya Kec. Berastagi, Kab. Karo, dengan keadaan arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah, kemudian dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter terdakwa tidak memperhatikan 1 (satu) unit Mopen Merek SIBAYAK yang sedang berhenti dipinggir jalan dan untuk menghindari tabrakan, selanjutnya, terdakwa sengaja mengemudikan Mopen Merek ASTRA BK I 288 SN memutar stuur / stir Mopen tersebut ke kiri dan melaju ke beram jalan hingga bagian depan Mopen yang dikemudikan terdakwa menabrak 2 (dua) orang anak yang bernama, Nabila Sadarina Br. Ginting dan Nova Loisa. Br. Ginting Als. Nora Br. Ginting dan kedua anak tersebut masuk ke kolong Mopen tersebut, sehingga Nabila Sadarina Br. Ginting meninggal dunia dan Nova Loisa Br. Ginting Als. Nora Br. Ginting mengalami luka. Dan perbuatan terdakwa mengakibatkan Nabila Sadarina Br. Ginting meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan No.1.8/003/RSU AMANDA/2011 tanggal 18 Maret 2011 dan Visum et Repertum Luka, No. 1.7/008/IV/RSU Amanda/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditandatangani Dr. Junus H. Silaban dari RSU AMANDA (terlampir dalam berkas perkara), dan mengakibatkan Nova Loisa Br. Ginting Als. Nora mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Luka No. 1.7/001/111/RSU Amanda/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditanda tangani Dr. Junus H. Silaban dari RSU AMANDA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;** -----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 13 Juni 2011, No.Reg.Perkara : PDM-169/KABAN/04/2011,- yang menuntut Terdakwa ROBETTA GINTING dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa ROBETTA GINTING secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam dakwaan Pertama kami diatas ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBETTA GINTING dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
- Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Mopen Merk ASTRA No.Pol BK 1288 SN dikembalikan kepada N. Rianto Pelawi ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 212 / PID.B/2011/PN.KBJ. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan Terdakwa ROBETTA GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia " ; -----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
- Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Mopen Merk ASTRA No.Pol BK 1288 SN dikembalikan kepada N. Rianto Pelawi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ; -----

4. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 17/ Bdg/Akta.Pid/2011/PN.KBJ tanggal 25 Juli 2011 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 212 /PID.B/2011/PN.KBJ. dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe pada tanggal 29 September 2011 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 ; -----
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 212 /PID.B/2011/PN.KBJ. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 September 2011 dan tanggal 29 September 2011 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe dan Penasehat Hukum Terdakwa karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 212 /PID.B/2011/PN.KBJ. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa *"Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil

-5-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa akhir-akhir ini pengendara mobil angkot semakin kurang / tidak mematuhi peraturan –peraturan lalu-lintas, sehingga banyak pengendara-pengendara mobil / pengguna jalan raya lainnya yang mengeluh ; --

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata didalam Berita Acara Penyidik pada tanggal 5 April 2011, halaman 3, poin18, menerangkan bahwa Terdakwa *tidak ada memiliki SIM* sesuai dengan peruntukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut disamping mengakibatkan meninggalnya Nabila Sadarina Br. Ginting, juga mengakibatkan Nova Loisa. Br. Ginting Als. Nora Br. Ginting mengalami luka-luka ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat / pengendara lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa pengendara kendaraan bermotor akhir-akhir ini meningkat melakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan lalu lintas dan semakin membahayakan orang lain, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 212 /PID.B/2011/PN.KBJ. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 301 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang RI. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menerima** permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe ; -----

----- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 212 /PID.B/2011/PN.KBJ. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ROBETTA GINTING, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa ROBETTA GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia " ; -----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
- Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Mopen Merk ASTRA No.Pol BK 1288 SN dikembalikan kepada N. Rianto Pelawi ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 oleh kami R. NOHANTORO, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, SUDIWARDONO. SH.MHUM. dan UNTUNG WIDARTO, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Oktober 2011 No : 623/ PID/2011/PT.MDN dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti

-7-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Kabanjahe dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;-

Hakim Anggota ;

Ttd

Hakim Ketua ;

Ttd

SUDIWARDONO. SH.MHUM.

Ttd

R. NOHANTORO, SH.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP.SH.MHum

NIP : 196305171991031003-